DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 427/D/T/2009 — 27 Maret 2009
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta**

Yth. Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jl. Kusumanegara NO. 157
Yogyakarta

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 102 Tahun 2001.
   b. Nomor 187/M Tahun 2004.
   c. Nomor 104/M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
   a. Nomor 232/U/2000.
   b. Nomor 234/U/2000.
   c. Nomor 045/U/2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0388/D2.2/2009 tanggal 19 Februari 2009 dan Nomor 0578/D2.2/2009 tanggal 11 Maret 2009.
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. **Akuntansi jenjang program Sarjana (S1)**
2. **Pendidikan IPA jenjang program Sarjana (S1)**

pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa di Yogyakarta.

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 4 (empat) tahun penyelenggaraan.

Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

embusan:
- Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.
- Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta

< Pembukaan MPS PTS1/maret09/hal3/jm